

**IMPLIKASI HUKUM ATAS KEBIJAKAN
TRANSFER PRICING DOCUMENTATION
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
OLEH WAJIB PAJAK BADAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ENY WIDIASTUTI
NIM : 02111088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2018**

ABSTRAK

Pajak merupakan alat pemasukan Negara yang utama dan sepenuhnya dipergunakan secara bijak untuk keperluan belanja Negara. Namun banyak perusahaan yang sering melakukan tindakan yang merugikan Negara dalam konteks perpajakan. Hal ini dapat ditemui dalam berbagai kasus, antara lain yang sedang marak adalah isu mengenai *transfer pricing*. Dengan adanya kewajiban menyertakan Laporan Dokumentasi *Transfer Pricing*, membuat perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk mempertimbangkan kembali laba operasi yang dilaporkan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak terus mengejar ketaatan perusahaan membayar pajak dimana salah satunya adalah memperketat pengawasan transfer pricing untuk transaksi antar group. Permasalahan yang diangkat penulis adalah Implikasi hukum terhadap Hutang Pajak sebelum Berlakunya Ketentuan PMK 213 tahun 2016 mengenai *Transfer Pricing Documentation* dan kepastian hukum untuk Wajib Pajak Badan yang telah mematuhi kebijakan *Transfer Pricing Documentation*. Untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif, yaitu dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan maupun beberapa dokumen hukum lainnya.

Implikasi hukum terhadap hutang pajak sebelum berlakunya Ketentuan PMK 213 tahun 2016 mengenai *Transfer Pricing Documentation* adalah dapat dilakukannya penagihan kekurangbayaran atas pajak yang telah dilaporkan untuk Tahun Pajak 2012 – 2015 melalui Pemeriksaan Khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang bertransaksi dengan afiliasi yang ada di luar Negeri untuk Tahun Pajak 2012 – 2015.

Adanya *Transfer Pricing Documentation* memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dimana merupakan asas yang menekankan pada kepastian pemungutan pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tawar-menawar dalam prakteknya. Kepastian yang dimaksud ini berlaku bagi semua wajib pajak, petugas pajak dan seluruh lapisan masyarakat, selain itu juga harus berdasarkan Undang-Undang agar yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Saran dari penulis adalah perlu adanya sosialisasi kepada wajib pajak terkait penyusunan Dokumentasi *Transfer Pricing* oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah masih perlu memperbaiki mengenai masalah kepastian hukum dalam Aturan Pelaksanaan PMK 213 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Dokumentasi *Transfer Pricing*.

Kata kunci: *Transfer Pricing Documentation*, Hubungan Istimewa, Sengketa Pajak.

ABSTRACT

Tax is the major of income of the State and is fully utilized wisely for the purposes of expenditure of the State. Yet many companies often do actions that harm the State in the context of taxation. This can be encountered in many cases, among others, which is the issue of transfer pricing. With the obligation to include the Documentation Transfer Pricing Report, foreign companies operating in Indonesia to reconsider the reported operating profit in Indonesia. The Directorate General of Taxation continues to pursue corporate compliance with taxes, one of which is to tighten the supervision of transfer pricing for inter-group transactions. Issues raised by the author is the legal implications of Tax Payable prior to the enactment of the provisions of PMK 213 of 2016 concerning Transfer Pricing Documentation and legal certainty for corporate taxpayers who have complied with the Transfer Pricing Documentation policy. To find answers to these problems, the author uses normative juridical writing methods, namely the basis of analysis of legislation and some other legal documents.

The legal implications of taxes payable prior to the coming into effect of PMK 213 year 2016 concerning Transfer Pricing Documentation is the issuance of the tax collection of tax payable for the 2012 to 2015 through a Special Inspection by the Directorate General of Taxes for Taxpayers who has transaction with related party for tax period 2012 until year 2015.

The existence of Transfer Pricing Documentation provides a clearer legal certainty which is a principle that emphasizes the certainty of tax collection in order to avoid abuse and bargaining in practice. This assurance applies to all taxpayers, tax officials and all levels of society, but it must also be based on the Tax Law in order that the offenders will be subject to legal sanctions.

Suggestion from authors is the need for socialization to taxpayers related to the preparation of Documentation Transfer Pricing by the Directorate General of Taxes and the Government still need to improve on the issue of legal certainty in the Code of Implementation of PMK 213 of 2016 regarding the rules of Transfer Pricing Documentation.

Keywords: Transfer Pricing Documentation, Related Party, Tax Dispute.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2. Penjelasan Judul	4
1.3. Alasan Pemilihan Judul	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II IMPLIKASI HUKUM TERHADAP HUTANG PAJAK WAJIB PAJAK BADAN SEBELUM BERLAKU KETENTUAN BARU MENGENAI TRANSFER PRICING DOCUMENTATION	12
2.1. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Hukum Pajak Internasional	12
2.2. Pengertian <i>Transfer Pricing</i> dan Dokumentasi <i>Transfer Pricing</i>	18
2.3. Praktek <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia	31
2.4. Penerapan Dokumentasi <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia	39
2.4.1. Dasar Hukum Kewajiban Dokumentasi <i>Transfer Pricing</i>	42
2.4.2. Perbandingan Ketentuan Dokumentasi <i>Transfer Pricing</i>	43
2.4.3. Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Membuat Dokumentasi <i>Transfer Pricing</i>	48
2.4.4. Sanksi Terkait Ketentuan Dokumentasi <i>Transfer Pricing</i>	49
2.5. Implikasi Hukum terhadap Hutang Pajak sebelum Berlakunya Ketentuan Baru mengenai <i>Transfer Pricing Documentation</i>	51

BAB III	IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN YANG TELAH MEMATUHI KEBIJAKAN <i>TRANSFER PRICING DOCUMENTATION</i>	57
3.1.	Kendala dalam Penerapan <i>Transfer Pricing Documentation</i>	57
3.2.	Kepastian Hukum bagi Wajib Pajak yang Telah Membuat <i>Transfer Pricing Documentation</i>	59
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2.	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Dengan adanya kewajiban menyertakan Laporan Dokumentasi *Transfer Pricing*, membuat Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia untuk mempertimbangkan kembali laba operasi yang dilaporkan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak terus mengejar ketaatan pengusaha membayar pajak dimana salah satunya adalah memperketat pengawasan *transfer pricing* untuk transaksi antar group. Implikasi hukum terhadap Hutang Pajak sebelum Berlakunya Ketentuan mengenai *Transfer Pricing Documentation* adalah dapat dilakukannya penagihan kekurangbayaran atas pajak yang telah dilaporkan untuk Tahun Pajak 2012 – 2015 melalui Pemeriksaan Khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang bertransaksi dengan afiliasi yang ada di Luar Negeri untuk Tahun Pajak 2012 – 2015.
- 4.1.2. Wajib Pajak Badan yang telah mematuhi kebijakan *Transfer Pricing Documentation* akan memperoleh kepastian hukum yang lebih jelas dimana merupakan asas yang menekankan pada kepastian pemungutan pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tawar-menawar dalam prakteknya. Kepastian hukum yang dimaksud ini berlaku bagi semua wajib pajak, petugas pajak dan seluruh lapisan masyarakat, selain itu juga harus berdasarkan Undang-Undang agar yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

4.2. Saran

- 4.2.1. Guna menghindari adanya sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait praktek *transfer pricing*, maka Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya aktif melakukan

sosialisasi kepada wajib pajak terkait penyusunan Dokumentasi *Transfer Pricing* karena banyaknya wajib pajak yang belum memahami cara penyusunan Dokumentasi *Transfer Pricing* yang benar. Untuk kewajiban perpajakan sebelum berlakunya Ketentuan Dokumentasi *Transfer Pricing* ini, Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya aktif untuk melakukan himbauan kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan afiliasinya agar dapat melakukan Pembetulan SPT Tahunan terkait tahun pajak 2012 – 2015 agar melaporkan kekurang bayar pajaknya secara benar guna membuktikan bahwa transaksi dengan afiliasinya telah menerapkan Prinsip Kewajaran sesuai dengan ketentuan *Transfer Pricing*.

- 4.2.2. Pemerintah masih perlu memperbaiki ketentuan Aturan Pelaksanaan PMK 213 Tahun 2016 sehingga kendala yang ada saat penerapan PMK 213 Tahun 2016 dapat diminimalisir. Harus ada pasal peralihan yang meniadakan aturan lama. Saat ini PMK 213 belum meniadakan aturan soal *transfer pricing* di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur masalah Dokumentasi *Transfer Pricing* yang ada sekarang yaitu PER 43 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan PER 32 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor [PER-43/PJ/2010](#) tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang seringkali berbenturan dengan PMK 213 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Erna Widjajati, *Dasar Hukum Pajak di Indonesia*, Roda Inti Media, Jakarta, 2008, h.78.

Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana, Jakarta

Gunadi, 2006. *Mampukah ASW atasi Transfer Pricing?*. Bisnis Indonesia / Senin, 30 Januari 2006

Lingga, Ita Salsalina. 2012. *Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Zenit Vol. 1 No. 3 Desember 2012 pp. 209-220

OECD Committee on Fiscal Affairs. 1979. Transfer Pricing and Multinational Enterprises. Paris. OECD

PMK 213 tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang *Jenis Dokumen dan atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya*

R Santoso Brotodiharjo, 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika, p 218

Rochmat Soemitro, 1986. *Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan Pengaruhnya*, Bandung; PT Eresco, p 12

Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco, Bandung, 1979, (selanjutnya disingkat Rochmat Soemitro I), h. 23

Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1974, (selanjutnya disingkat Rochmat Soemitro II), h. 8

Santoso, Imam. 2004. *Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing dari Perspektif Perpajakan Indonesia*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol.6, No 2, Nopember hal 123-139.

Silitonga, Erwin, 2007. *Transfer Pricing*, Inside Tax, Edisi 01, hal 12.

Soenarjati Hartono, CFG. *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1972, h. 18

Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*, edisi 5, Jakarta. Salemba Empat, 2011

Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo Wirawan dan B Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. h. 10.

Wirawan B Illyas dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta; Salemba Empat, p 93

Yani, Ahmad, 2001. *Motivasi Pajak dalam Transfer Pricing*. Bulletin Business News, No 6651.

Bisnis.tempo.co/read/259652/transaksi-khusus-pajak-gerus-kantong negara-rp-1-300-triliun, 30 Juni 2010

Harian Jurnal.com edisi 12 April 2013

Harian Kontan, 18 Januari 2017

